

Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan

Forest management based on local wisdom in the South Buton community

Nurdin Mardan^{1*}, Syahril Ramadhan²

^{1*,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau, Sulawesi Tenggara 93721, Indonesia

e-mail: nurdinmardan@yahoo.co.id

* Corresponding Author

INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Kata kunci: kearifan lokal, turakia, katampai, ombo, tana bagea, dan tanana koburu

Keywords: *local wisdom, Turakia, Katampai, Ombo, Tana Bagea, and Tanana Koburu*

PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin,
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,
Kode Pos 93721 Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Email: journaladm2110@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang telah dikembangkan dan diterapkan oleh masyarakat Buton Selatan. Fokus penelitian ini adalah praktik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif eksploratori. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan mempergunakan wawancara semi terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Buton Selatan sebagian masih mempraktekkan kearifan lokal dalam kehidupan keseharian. Kearifan lokal tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat Buton Selatan masih mempertahankan kearifan tradisional yang diwariskan dan dijaga secara turun temurun. Masyarakat Buton Selatan mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Tata ruang terbagi ke dalam lima wilayah adat, yakni: turakia, katampai, ombo, tana bagea, dan tanana koburu. Masyarakat mengklasifikasikan kearifan lokal dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu yang dikenal dengan konsep hutan kaombo atau hutan terlarang. Secara harfiah, kaombo berarti dilarang-pelarangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi, baik sanksi melanggar doa-doa kaombo maupun sanksi adat. Kaombo merupakan pranata adat yang ditaati dan masih dijalankan sampai sekarang, sehingga masyarakat tidak berani menebang sembarang pohon di hutan kaombo. Kearifan lokal ini dapat membawa dampak positif bagi perlindungan wilayah perbukitan, pegunungan dan daerah aliran sungai. Kelembagaan kearifan lokal sampai sekarang masih ada. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, hingga saat ini masyarakat Buton Selatan masih melindungi hutan secara adat (kaombo) maupun versi pemerintah.

The purpose of this study is to explore community-based forest management practices that have been developed and applied by the Buton Selatan community. The focus of this research is the practice of forest management based on local wisdom that grows and develops in the Buton Selatan community. This study uses a qualitative exploratory design. The research approach used in this study is an ethnographic approach. Data collection techniques using semi-structured interviews and Focus Group Discussion (FGD). Data analysis techniques use interactive models of Miles and Huberman. The results of the study showed that the people of Buton Selatan still practiced local wisdom in their daily lives. Local wisdom is informal and takes into consideration harmony in its application. The Buton Selatan community still maintains traditional wisdom that is inherited and guarded for generations. The Buton Selatan community develops environmental wisdom in the pattern of settlement spatial planning, by classifying forests and utilizing them. Spatial planning is divided into five customary territories, namely: Turakia, Katampai, Ombo, Tana Bagea, and Tanana Koburu. Society classifies local wisdom with general categorization of natural resources and environmental objects. For example, a prohibition on stealing timber forest products is known as the kaombo forest or forbidden forest. Literally, kaombo means that it is prohibited to take things that are not their rights, and if they are violated they will get sanctions, whether sanctions violate kaombo prayers or customary sanctions. Kaombo is a custom institution that is adhered to and is still being carried out until now, so that people do not dare to cut down any trees in the kaombo forest. This local wisdom can have a positive impact on the protection of hilly, mountainous and watershed areas. Institutional local wisdom still exists. Along with the development of social, economic, political and cultural, until now the Buton Selatan people still protect the forest in a customary manner (kaombo) and the government version.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan dan eksistensinya untuk kajian kelestarian bagi masyarakat lokal menjadi isu yang menarik di tingkat lokal, nasional dan global (Nurarafah, 2001). Sebab masyarakat lokal mempunyai kearifan dalam pengelolaan hutan (Edmunds dan Wollenberg 2003; Nath 2005;

Claridge dan O'Callaghan 1995; Korten 1986; Awang 2004) seperti kelembagaan adat (Golar 2007 *dalam* Nurarafah, 2001). Kearifan lokal pada prinsipnya merupakan simbol dari nilai-nilai (dasar) budaya yang bermakna positif untuk terus dilestarikan, karena setiap budaya masyarakat memiliki sistem nilai yang dijadikan dasar sebagai pedoman kehidupannya (Susanto Zuhudi, 2010). Kearifan lokal merupakan salah satu jenis potensi modal sosial masyarakat yang sangat penting dan strategis dalam pemberdayaan masyarakat selain kebersamaan, kepercayaan, jaringan sosial dan dukungan timbal balik, keterlibatan/partisipasi, kelembagaan, kepemimpinan sosial, serta norma adat dan nilai budaya (Haeruman 2010 *dalam* Bapenas 2016). Di masyarakat Buton Selatan memiliki wilayah hutan yang khusus untuk tujuan perlindungan dari fungsi-fungsi keberadaan kawasan hutan yang disebut *kaombo*. Keberadannya sangat berkaitan dengan kepentingan umum yang dipimpin oleh aktor lokal yang disebut *parabela*. Komunitas masyarakat adat di Buton di bawah kepemimpinan *parabela*, selama masa Kesultanan Buton telah menjaga kawasan tanah *kaombo* (hutan tutupan) yang merupakan bentuk penyelamatan lingkungan dengan pendekatan budaya sebagai bentuk kearifan lokal (Najib Husain, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Buton Selatan dari struktur, budaya dan produktifitas organisasi khususnya dalam aspek pengawasan dan perlindungan hutan dengan mengadopsi, mensinkronisasi dan mengelaborasi kearifan lokal dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi dan melakukan analisis untuk mengetahui strategi holistik pengembangan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.

Tinjauan Pustaka

Organisasi sebagai kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins *dalam* Bambang 2017:9). Berdasarkan definisi tersebut, organisasi mengandung unsur-unsur yang meliputi kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, adanya batasan yang diidentifikasi, adanya keterikatan terus-menerus, dan perlu adanya tujuan (Purwanto,2007).

Koordinasi yang dilakukan secara sadar menurut Kreitner dan Kinichi mencakup koordinasi usaha, suatu tujuan bersama, pembagian tenaga kerja, dan hierarki wewenang yang membentuk struktur organisasi. Hierarki dalam struktur organisasi menunjukkan tugas/wewenang dan tanggungjawab personil terhadap pencapaian tujuan organisasi (Sudarso,dkk,2006:4.5). Menurut Gibson (1990), mengemukakan bahwa struktur organisasi memiliki empat komponen dasar yang meliputi (1) spesialisasi, menyangkut pembagian tugas (tanggungjawab) pada individu (bagian) dalam organisasi, (2) hubungan pelaporan resmi, hierarki, rentang kendali, (3) departemenisasi yaitu pengelompokan individu menjadi bagian organisasi, dan (4) sistem hubungan, komunikasi, koordinasi, integrasi vertikal maupun horizontal.

Masyarakat sekitar hutan sesungguhnya memiliki kearifan tradisional yang dinamis dalam interaksi mereka dengan alam yang bisa digunakan untuk menanggulangi perusakan hutan, selanjutnya untuk jangka panjang bisa menjadi bentuk pelestarian hutan yang efektif dan murah. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengembangkan etika, sikap kelakuan, gaya hidup, dan tradisi-tradisi yang mempunyai implikasi positif terhadap pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup (Emil Salim 1979 : 29).

Corak alam pikiran tradisional pada umumnya didasarkan pada cara berpikir yang bersifat *kosmis* dan *komunal*. Cara berpikir kosmis didasarkan pada anggapan bahwa kehidupan manusia harus selaras dan mengikuti alur tata irama alam semesta, karena manusia merupakan bagian integral dari kosmos itu sendiri. Ketertiban pada masyarakat sebenarnya tidak terlepas dari tata tertib alam semesta (Hardjosoemantri,2003 : 25). Menurut Najib (2013) peran *parabela* sebagai kepala adat, yaitu seseorang yang diangkat berdasarkan musyawarah adat oleh pemuka-pemuka adat yang memiliki peran penting dalam bidang kemasyarakatan khususnya dalam menyikapi kondisi sosial budaya, keagamaan dan adat istiadat seperti urusan sengketa perdata, perkawinan,

upacara kekeluargaan, upacara adat dan urusan kantibmas. Peran tersebut sangatlah berkaitan dengan keahliannya sebagai kepala adat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi melalui penggalian informasi responden kunci (*key informan*), sehingga penelitian ini dapat menggambarkan suatu atau kondisi tertentu atau suatu kelompok manusia secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan fakta di lapangan. Pendekatan fenomenologi ini dilakukan dengan pertimbangan antara lain, (1) untuk lebih memudahkan proses penelitian karena permasalahan yang ingin diketahui adalah fenomena atas permasalahan yang hendak di analisis dalam pengelolaan hutan yang tidak hanya secara kontekstual normatif dan regulatif, (2) untuk mengetahui lebih mendalam fenomena dan permasalahan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal sehingga penulis perlu berbicara dan mendengar langsung dari aktor atau narasumber yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan menghasilkan data berupa ungkapan lisan dan tertulis, norma, nilai dan perilaku dari responden yang diamati. Sesuai dengan pendekatan penelitian tersebut maka peneliti berusaha untuk mendapatkan gambaran nyata dan konkrit mengenai pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Buton Selatan.

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus di nyatakan secara eksplisit untuk memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Menurut Moloeng (2000), fokus penelitian di maksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak relevan, agar tidak di masukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan, walaupun data itu menarik. Perumusan fokus masalah dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah masih tetap di lakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan.

Adapun subyek dalam penelitian ini, adalah aktor dalam kelompok-kelompok sosial pada masyarakat adat yaitu Parabela beserta perangkatnya dan para administratur pengelolaan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, KPHP Lakompa, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *Snow-ball sampling*. *Snowball Sampling* merupakan salah satu metode penentuan responden yang dilakukan secara berantai (multilevel) artinya peneliti mengumpulkan informasi dari salah satu responden yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti yaitu *parabela* (tokoh adat), dan pengelola KPH dan aparatur pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Selanjutnya dari responden tersebut peneliti akan menentukan responden berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden terdahulu.

Adapun responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah aparatur pengelola hutan dan perangkat adat dan aparatur pemerintahan terkait. Bungin (2011) mengemukakan bahwa dalam suatu survei penelitian, tidaklah harus diteliti semua individu yang ada dalam populasi obyek tersebut. Dalam hal ini hanya di perlukan sampel atau contoh sebagai representasi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang akan gunakan dalam penelitian ini adalah :

(1). Sumber data primer, dari hasil pengamatan dan pengambilan data secara langsung di lapangan yaitu dengan cara: Observasi, Kuisisioner, Wawancara terbatas dan mendalam (*in depth interview*) serta FGD (*Focus Group Discussion*). (2). Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur melalui dokumen, laporan, data statistik dan data pendukung lainnya yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi, UPTD KPH Lakompa dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan meliputi Kecamatan Sampolawa dan Kecamatan Lapandewa yang merupakan cakupan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Lakompa mulai bulan Februari sampai dengan Juli 2018.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Hutan

Kabupaten Buton Selatan memiliki potensi sumber daya hutan yang cukup melimpah, salah satunya adalah potensi sebaran kayu jati dan jenis-jenis kayu niagawai lainnya yang tumbuh menyebar pada kawasan hutan dalam wilayah KPH Lakompa. Salah satu jenis kayu yaitu Bitti (*Vitex copassus*) atau nama lokal dalam bahasa Cia-cia dikenal dengan nama Bitti merupakan jenis kayu yang penyebarannya mendominasi sebahagian besar areal perkebunan maupun kawasan hutan karena tingkat ketahanan dan daya tumbuh pada topografi dan struktur tanah kapur/karts cukup tinggi. Selain potensi sumberdaya hutan tersebut faktor sosial budaya yang ada dimasyarakat juga memegang peranan penting dalam pengelolaan hutan. Pada umumnya, masyarakat di Kabupaten Buton Selatan, khususnya di wilayah Sampolawa dan Lapandewa adalah masyarakat agraris yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara masyarakat dengan hutan disekitarnya telah terjalin pada suatu sistem budaya yang melahirkan kearifan lokal. Salah satu kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah *hutan kaombo*. Urgensi kawasan hutan dinilai sangat penting sebagaimana pernyataan bahwa "...kawasan Hutan di Kabupaten Buton Selatan memiliki wilayah yang secara tradisional telah diakui oleh masyarakat sebagai wilayah *kaombo*.." (Kutipan Kuisisioner FGD Muthi Komala Dewi, tanggal 3 April 2018)

Penerapan kearifan lokal *kaombo* dalam implementasinya ditunjang oleh peran strategis perangkat adat dalam fungsinya sebagai organisasi. "...kalau *kaombo* hutan, tadi itu sara memang yang tentukan, kalau di *kadie-kadie* itu *parabela*, *waci*, *moji*, *pandesuka* (didalam lembaga *sara* itu) ada yang *kinia*, *pandengkaole* (penata tari atau sinden-nya, kemudian ada *cumbuharu*, yang mengatur makanan disitu) itu masih ada sampai sekarang termasuk *kaombo* hutan itu. Seperti di Lapandewa, itu masih ada itu, *sara* yang memperlakukan itu. Di Burangasi itu ada hutan *kaombo* namanya itu di hutan Wabuliga..." (wawancara terpusat La Ode Alirman tanggal 21 Mei 2018)

Dalam praktek pengelolaan hutan tradisional, peran *parabela* sebagai tokoh sentral bersama struktur tatanan adat yang terdiri dari tingkatan *strata vertikal* dalam masyarakat adat Buton diakui oleh masyarakat sebagai suatu tata nilai atau peraturan yang mengikat dengan segala konsekuensi penerapannya. "...pada prinsipnya sistem ini (*kaombo*) sudah diketahui turun temurun sejak lama dari nenek moyang kami....Setiap kampung yang ada wilayah "*kaombo*" nya dimana masyarakat tidak diperbolehkan mengolah dan menebang kayu ditempat tersebut, tempat tersebut di khususkan menjadi *kaombo*, ada karmanya kalau diolah (*hasil wawancara La Rapaa Parabela Lapola, tanggal 23 Januari 2018*)

Karakteristik Kearifan Lokal

Tatanan dalam masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam masih menganut sistem adat yang dikenal dengan *kaombo*. Pengertian *kaombo* dalam pemanfaatan hutan adalah seperti diungkapkan oleh La Ode Alirman *Lakina Lapandewa* sebagai berikut : "...konsep *kaombo* ini, ini dari kata *ombo*, *ombo* ini adalah sesuatu yang dalam pemahaman masyarakat itu sesuatu tempat yang dilindungi yang dianggap disitu adalah keramat. "...Hutan *kaombo* ini, hutan dilindungi terjadi beberapa jenis *kaombo* sebenarnya, ada hutan *kaombo* yang bersifat hutan dilindungi tidak boleh diolah oleh siapapun perorangan kecuali kepentingan umum misalnya pembangunan *baruga* dan masjid. Hutan *kaombo* merupakan hutan lindung dalam bentuk hutan perlindungan untuk mengambil manfaat dari kayu disitu untuk digunakan secara umum tidak boleh pribadi.(Wawancara La Ode Alirman, tanggal 3 April 2018).

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam pemanfaatan areal hutan juga merupakan pengertian yang sama dalam hal pemanfaatan dan atau penamaan dalam penggunaan tanah. "...tentang hutan *kaombo*, sebelumnya mungkin perlu kita lihat bahwa di Buton sebenarnya adalah dalam pembagian hutan itu ada beberapa bentuk, ada yang disebut *turakia*, yang kalau di pilah menjadi *ome*, ada yang disebut *katampai*, yang diberikan karena jasa oleh Kesultanan kepada seseorang

ada 5 (lima) pemilik *katampai*. Ada yang disebut *ombo* atau *kaombo* dan ada juga yang disebut *tana bagea*. Kemudian tanah Pekuburan, ini diwakafkan memang ada. Dalam konsep kita sering mengenal istilah *kadie*, ini sebenarnya bergeser pemahamannya, sehingga orang memahami *kadie* itu sebagai hak milik atas tanah, padahal *kadie* itu wilayah. Batas wilayah pemerintahan yang misalnya *kadie* Sampolawa dimana wilayah pemerintahan Sampolawa yang bertanggung jawab atas tanah masyarakat, hutan dan apa yang ada disitu. (*pernyataan La Ode Alirman pada FGD di Batauga, tanggal 3 April 2018*).

Dalam pengelolaan sumberdaya alam misalnya pada pembukaan lahan khususnya lahan kering, peranan lembaga adat *parabela* bersama perangkat adat masih dipercaya oleh masyarakat. "... pada saat dulu kalau ada yang mengolah kayu dalam *kaombo* sanksi yang di jatuhkan di tetapkan melalui forum adat dalam hal ini berupa pengadilan adat, apabila pelanggarannya dalam kategori ringan maka akan diberikan teguran dan peringatan, agar tidak diulangi lagi, Dan ada kepercayaan bersama bahwa apabila melanggar sistem "*kaombo*" akan mendapat "kesialan" dan gangguan mistis.." (*hasil wawancara dengan La Rapaa Parabela Lapola, tanggal 23 Februari 2018*).

Fungsi *parabela* ini menyangkut semua hajatan masyarakat termasuk yang akan mengarahkan dan memberikan informasi mengenai tatacara pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan dan lahan serta hasil hutan.

Praktik Pengelolaan Hutan di Kabupaten Buton Selatan.

Kawasan hutan di Kabupaten Buton Selatan telah ditetapkan struktur pengelolaan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.795/Menhut-II/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lakompa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Konsepsi pengelolaan hutan dalam wilayah KPH Lakompa didasarkan pada pembagian blok hutan yaitu blok diartikan bagian dari wilayah KPH dengan persamaan karakteristik biogeofisik dan sosial budaya, bersifat relatif permanen yang ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Dengan demikian pembentukan blok didasarkan faktor biogeofisik dan sosial budaya. Faktor-faktor biogeofisik yang berpengaruh antara lain penutupan lahan, potensi sumber daya hutan, bentang alam, topografi dan ekosistem. Faktor sosial budaya yang berpengaruh antara lain jumlah penduduk, mata pencaharian, pemilikan lahan, jarak pemukiman, pola-pola pemanfaatan hutan oleh masyarakat, keberadaan hutan ada.

Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Buton Selatan

Kearifan lokal adalah suatu bentuk semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah yang biasanya diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Kearifan lokal masyarakat tradisional merupakan peraturan yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. Kepatuhan ini ada karena kearifan-kearifan tradisional berakar kuat dalam kebudayaan masyarakat dan mendarah daging dalam keseharian hidup masyarakat.

Masyarakat Buton Selatan khususnya Sampolawa masih sangat terikat dan patuh terhadap aturan-aturan adatnya, yang penuh dengan kepercayaan, pengetahuan dan pandangan kosmologi, berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan. Kearifan lokal dalam masyarakat Buton Selatan sering dijumpai dalam banyak tindakan yang bersinggungan dengan alam dan pengelolaan sumber daya alam.

Pembagian kawasan dalam hutan juga menjadi bagian dari pengelolaan hutan oleh masyarakat Buton Selatan. Pembagian kawasan ini memiliki beragam fungsi, seperti kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian, kawasan untuk berburu dan kawasan terlarang/hutan larangan dan lain sebagainya tergantung kearifan lokal dari masing-masing komunitas masyarakat. Pengelolaan sumber daya hutan berbasis kearifan lokal masyarakat Buton

Selatan dapat dibedakan menjadi lima bentuk kawasan, yaitu: *turakia*, *katampai*, *ombo*, *tana bagea*, dan *tana koburu*.

Tanah *kaombo* adalah tanah keramat, tidak boleh dijadikan tanah pekuburan dan sebagainya. Tanah *kaombo* dijaga dan dipelihara oleh *kadie-kadie*. Konsep Tanah *kaombo* yang berarti hutan yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Kayu atau pun hasil hutan yang ada di hutan itu hanya bisa digunakan untuk keperluan upacara adat. Jika ada orang yang mengambil hasil hutan pada hutan tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan *parabela* dan atau aparat desa, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang telah disepakati.

Kaombo

Masyarakat Buton Selatan mengenal konsep *kaombo* atau wilayah yang tidak boleh digarap, karena fungsinya yang dilindungi dan melindungi perkebunan dan perkampungan mereka. Bagi yang membuka lahan di wilayah tersebut akan mendapat sanksi dan denda dari masyarakat setempat. *Kaombo* adalah kearifan lokal yang bersifat instrumental, sebab mengandung unsur normatif. *Kaombo* merupakan larangan untuk mengambil hasil hutan dalam jangka waktu tertentu. Nilai kenormatifan *kaombo*, menggariskan ketentuan hukum tata laku masyarakat kaitannya dengan upaya pengelolaan dan pelestarian ekosistem lingkungan hayati. Oleh masyarakat Buton, *kaombo* merupakan seperangkat nilai yang bersifat mengikat dan memaksa. Disamping itu, *kaombo* juga diartikan sebagai barang sesuatu yang mengandung unsur magis, digantung pada tetanaman. Tujuannya untuk menghidarkannya dari perbuatan manusia secara tidak bertanggung jawab. Ini dimaksudkan agar sumber daya hutan yang ada dapat dipergunakan tepat pada waktunya serta tetap tersedia untuk semua orang. Larangan dalam *kaombo* ini bukan berarti dilarang mutlak. "Tidak bisa diolah ini hanya dilindungi untuk jangan dirusak, sifatnya seperti itu. Jangan dirusak, jadi diambil berdasarkan kepentingan, keputusan musyawarah *sara*."

Kawasan terlarang (*kaombo*) biasanya tidak boleh diganggu dikarenakan adanya situs-situs sejarah dalam kawasan hutan tersebut. Namun fungsi lain dari kawasan ini juga sebagai kawasan konservasi, menjaga mata air atau wilayah-wilayah berlereng agar tidak longsor pada musim hujan. Konsep pengelolaan hutan seperti diuraikan di atas pada dasarnya sudah ada dalam masyarakat Buton Selatan yang diwariskan secara turun temurun.

Masyarakat Buton Selatan melalui adaptasi dan interaksi dengan lingkungan telah menciptakan nilai, pola pikir, sistem kelembagaan hutan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumberdaya alam di sekitar mereka. Masyarakat Buton Selatan membuktikan dengan kiprah mereka mengelola hutan adat dengan hasil terjaganya keseimbangan ekosistem hutan dan memperoleh manfaat dari hutan, kayu, dan pemanfaatan air sesuai dengan potensi alam yang ada dan membuat aturan-aturan adat dalam pemanfaatannya.

Pengaturan dalam *Kaombo*

Kaombo merupakan salah satu warisan budaya yang ada di masyarakat (tradisional) Buton Selatan dan secara turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Buton Selatan. Kearifan tradisional tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, tanah, dan air) secara berkelanjutan. *Kaombo* pada umumnya merupakan contoh kearifan tradisional yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan mampu memelihara sumberdaya alam sehingga dapat memberikan penghidupan untuk masyarakat setempat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kearifan lokal yang ada di daerah penelitian, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat lokal antara lain adalah *kaombo*.

Aturan

Masyarakat Buton Selatan memegang aturan-aturan adat tertentu dalam menguasai atau memanfaatkan tanah dan Sumber Daya Alam yang ada di desa mereka. Aturan adat bersifat mutlak, karena selain mengatur tentang sumber daya berbasis kawasan, *kaombo* juga mengatur sumberdaya berdasarkan jenis yang memiliki fungsi ekologi, sosial, serta ekonomi. Masyarakat Buton Selatan tidak menghendaki anggotanya mengelola lahan pertanian secara sendiri-sendiri,

Nurdin Mardan, Syahril Ramadhan

mereka harus melakukannya secara kolektif. “Tapi kebun bersama itu pertama dilakukan musyawarah *sara* untuk menentukan lokasi mana yang akan diolah tahun ini. Setelah musyawarah itu dilakukan dan ditentukan lokasinya, nah istilahnya itu disana *Patoroano Dalapa* untuk menentukan tempat lokasi berkebun. Setelah ditentukan tempat lokasi untuk berkebun, maka dilakukan istilah *tambori* oleh *parika*. Parika ini kalau macam hewan itu biasa disebut dengan Pawang, jadi *parika* yang mengetahui itu. Jadi lahannya itu ditentukan dulu melalui musyawarah, lahan milik *sara* itu disitu ada musyawarah.

Di samping aturan-aturan tersebut, masyarakat juga memiliki aturan adat tersendiri dalam hal pemanfaatan lahan oleh pihak di luar komunitas mereka. Mereka umumnya terbuka terkait pemberian kuasa pemanfaatan lahan, baik kepada pemerintah, swasta (perusahaan), dan masyarakat biasa. Namun demikian, *parabela* yang merupakan pemimpin adat akan selalu memusyawahkannya terlebih dahulu dengan seluruh perangkat adat terkait pemberian kuasa tersebut. Terkait hal-hal spesifik dalam penggunaan lahan yang ada, masyarakat juga mempertimbangkan untung-rugi bagi komunitas mereka, serta pemanfaatan lahan yang dirasa tidak bertentangan dengan kearifan lokal mereka.

Hak

Penguasaan tanah oleh perseorangan dibagi menjadi penguasaan tanah mendirikan rumah, tanah pertanian, dan tanah perkebunan. Pada tanah untuk mendirikan rumah, hak pakai warga masyarakat terletak pada bangunan rumahnya, bukan pada tanahnya. Mereka berhak membangun rumah dalam jangka waktu tak terbatas dengan tetap memperhatikan aturan-aturan adat yang ada. Sementara itu, pada penguasaan lahan pertanian, kekuasaan warga masyarakat menjadi sangat terbatas. Seluruh masyarakat mempunyai hak terhadap *kaombo*. Masyarakat berhak menentukan *kaombo*. Hak masyarakat juga berkaitan dengan menggunakan dan melarang pengguna lain untuk memasuki atau memanfaatkan. *Kaombo* yang bersifat pribadi, hak melekat pada kepemilikan individual. Sedangkan untuk *kaombo* yang bersifat umum, masyarakat diwajibkan mentaati aturan adat tentang *kaombo* dan mempunyai hak untuk melarang. “Di sana itu kalau sistem untuk berkebun itu ada dua tipe, yang pertama itu *kebun Ome* yaitu kebun perorangan dan itu tidak ada lagi keterikatan hanya disampaikan ke *sara* kita berkebun di sini kebunnya orang tua saya (kita punya *turakia*). Tapi kebun bersama itu pertama dilakukan musyawarah *sara* untuk menentukan lokasi mana yang akan diolah tahun ini.”

Sanksi

Terdapat tiga sanksi terhadap pelanggar aturan *kaombo*, yaitu sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan keras dan sanksi berat berupa hukuman sosial atau denda. Mekanisme pemberian sanksi didahului dengan ritual adat. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap aturan *kaombo*.

Ada empat sanksi berat itu di persoalan hutan tapi yang satu ini sanksi adat ini bukan saja masalah hutan, yang 3 saja yang pernah terjadi. Itu sanksi-sanksi itu keputusan-keputusan *sara* hukum adatnya termasuk didalamnya perusakan hutan. Yang pertama, yang melanggar aturan-aturan itu, itu mereka dikenai denda. Denda itu namanya *rimbici*, *karimbici* ini denda bisa dibayar berupa barang; seperti tadi itu denda ketetapan *sara* dan untuk kepentingan umum. Pemberian sanksi dipimpin oleh *sara hukumu* dan *sara adati*. Dalam pemberian sanksi pelanggaran terhadap *kaombo*, dikenal sistem denda yang disebut *bhoka*. Sistem sanksi yang merupakan sanksi sosial bagi pelaku pelanggaran nilai adat dan kesepakatan bersama.

KESIMPULAN

Masyarakat Buton Selatan sebagian masih mempraktekkan kearifan lokal dalam kehidupan keseharian. Kearifan lokal tersebut bersifat informal dan lebih mempertimbangkan harmoni dalam penerapannya. Masyarakat Buton Selatan masih mempertahankan kearifan tradisional mereka yang diwariskan dan dijaga secara turun temurun.

Masyarakat mengklasifikasikan kearifan lokal dengan kategorisasi secara umum pada obyek sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, larangan untuk mencuri hasil hutan kayu. Kearifan lokal ini dapat membawa dampak positif bagi perlindungan wilayah perbukitan, pegunungan dan daerah aliran sungai. Kelembagaan kearifan lokal sampai sekarang masih ada. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan, hingga saat ini masyarakat Buton Selatan masih melindungi hutan secara adat maupun versi pemerintah. Berdasarkan kearifan leluhur, masyarakat Buton Selatan mengklasifikasikan lima bentuk kawasan, yaitu; *turakia*, *katampai*, *ombo*, *tana bagea*, dan *tanana koburu* (tanah pekuburan). Kearifan lokal mengandung nilai, kepercayaan, dan sistem religi yang dianut masyarakat setempat.

Kearifan lokal pada intinya kegiatan yang melindungi dan melestarikan alam dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan melestarikan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang belum memiliki Peraturan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Hutan berbasis kearifan lokal sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disarankan untuk segera membuat Peraturan Daerah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016, *Indonesian Biodiversity Strategi and Action Plan 2015-2020*, Jakarta.
- Ekawati, S, 2014. *Operasionalisasi KPH*. Puspajak. Bogor. (unpublished).
- Emil Salim, 1979. Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Gibson, 1990. *Organisasi dan Manajemen*. Terjemahan Djorban Wahid. Erlangga. Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi 2003. *Hukum Perlindungan Lingkungan : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Handoko,T.Hani, 1993. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan ke Tigapuluh. PT. Rosda Karya. Bandung.
- Nurrokhmat, D. 2013. *Tata Kelola Kawasan Untuk Mendukung KPH*. Makalah dalam Seminar Reforma Agraria Kehutanan untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan Yang Baik 7 April 2014 di Gedung Manggala Wanabhakti. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Badan Litbang Kehutanan. Jakarta.
- Nurarafah,dkk. 2001. *Kearifan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kaindea di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara*, Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.
- Najib Husain.M., Trisakti Haryadi.,Sri Peni Wastutiningsih, 2012. *Penerapan Komunikasi Kelompok dalam Kepemimpinan Parabela di Masyarakat Kabupaten Buton*. Jurnal Penelitian Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jalan Teknik Utara, Pogung, Sleman, Yogyakarta.
- Suharjito D., Saputro E. 2008. *Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Pada Masyarakat Kasepuhan*, Banten Kidul. Bogor: Balitbang Kehutanan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol. 5 N. 4 Desember 2008, hal. 317- 335.
- Putu Oka Ngakan, Heru Komarudin dan Moira Moeliono, 2008. *Menerawang Kesatuan Pengelolaan Hutan di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Governance Brief, Nomor 38 Januari 2008.
- Purwanto, Agus Joko.2007. *Materi Pokok Teori Organisasi*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Robbins, Stephen P.1994. *Teori Organisasi (Struktur, Desain, dan Aplikasi)*, Terjemahan. Arcon. Jakarta.
- Sudarso,dkk. 2006. *Teori Administrasi*. Universitas Terbuka. Jakarta.

Nurdin Mardan, Syahril Ramadhan

Susanto, Zuhdi. 2010. *Sejarah Buton yang terabaikan Labu Rope Labu Wana*. Raja Grafindo. Jakarta.